



SATUAN TUGAS

PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN TEGAL

Alamat : Dr. Soetomo No. 1 Slawi – Telp. (0283) 491665/Fax : (0283) 6198486
S L A W I – KABUPATEN TEGAL

REKOMENDASI

Satuan Tugas Penanganan Covid-19

Kabupaten Tegal

Nomor : 420/30/ 323 / 2021

TENTANG

UJI COBA PEMBUKAAN DTW. GUCI KAB. TEGAL

- Dasar : a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali,
- c. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Tengah;
- d. Instruksi Bupati Tegal Nomor B.1.120 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tegal;
- e. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 001.3/2183 Tanggal 29 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Simulasi Pembukaan Destinasi Wisata.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan merekomendasikan atas permohonan untuk melaksanakan **SIMULASI UJI COBA PEMBUKAAN DTW GUCI KABUPATEN TEGAL**, simulasi pengelolaan pelayanan Daya Tarik Wisata Guci Selasa 31 Agustus 2021 di era *New Normal* dan dilanjutkan dengan uji coba pembukaan kembali Guci secara terbatas dan bersyarat sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :

1. Bersyarat artinya yang dapat masuk ke DTW Guci diberlakukan syarat :
 - a. Sehat;
 - b. Diutamakan telah divaksin/menunjukkan hasil tes (Antigen/swab PCR);
 - c. Memiliki Aplikasi pembayaran Nontunai (QRIS) / *cashless*;
 - d. Menerapkan Protokol Kesehatan (5M).
2. Terbatas, dengan ketentuan :
 - a. Kapasitas yang diijinkan 20 – 25 % dari daya tampung maksimal (maksimal 1.000 pengunjung sehari);
 - b. Jam operasional mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB *) kecuali penginapan/hotel/villa;
 - c. Setiap seminggu sekali ada satu hari yang diliburkan untuk kegiatan disinfektan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - d. Wahana wisata air yang dipergunakan untuk umum, tidak dibuka/ditutup sementara (pancuran 13,pancuran 7,pancuran 5);
 - e. Kegiatan jual beli di pasar agar mempedomani ketentuan prokes;
 - f. Diberlakukan sistem BUKA – TUTUP.

3. Uji Coba Pembukaan DTW Guci :
 - a. DTW Guci akan uji coba buka dengan diawali dengan Simulasi Pelayanan Daya Tarik Wisata di masa pandemi COVID-19;
 - b. Simulasi akan dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Agustus 2021, dengan menghadirkan unsur dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, SATGAS COVID-19 Kab. Tegal dan unsur terkait lainnya (FORKOMPIMDA KAB. TEGAL);
 - c. Setelah simulasi dilanjutkan dengan uji coba pembukaan secara Bersyarat dan Terbatas sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Evaluasi secara berkala/periodik :
 - a. Setiap seminggu sekali ada satu hari yang diliburkan/ditutup untuk kegiatan disinfektan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - b. Untuk uji coba pembukaan pertama akan dimulai pada Hari Rabu, 1 September 2021, dan akan diberlakukan satu hari yang diliburkan yaitu pada Hari Selasa, 7 September 2021. Adapun hari libur/TUTUP berikutnya memperhatikan hasil evaluasi dari Satgas COVID-19 Kab. Tegal.
5. Penerapan Protokol Kesehatan secara Disiplin dan Ketat :
 - a. Semua wahana yang ada di DTW Guci WAJIB menerapkan Protokol Kesehatan secara Disiplin dan ketat;
 - b. Memasang tulisan Area WAJIB MASKER dan diutamakan telah di vaksin;
 - c. Mengukur suhu tubuh pengunjung yang masuk wahana *);
 - d. Wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir/*handsanitizer*;
 - e. Menjaga Jarak / tidak berkerumun;
 - f. Akan dilakukan monitoring dan pengawasan oleh Tim Gabungan TNI/POLRI/SATPOL PP/ SATGAS COVID-19 Kab. Tegal;
 - g. Pelanggaran atas ketentuan ini akan diterapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku *).


Apabila tidak mematuhi / melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut maka kegiatan dimaksud dapat kami hentikan dan kami bubarkan.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Slawi, 31 Agustus 2021

BUPATI TEGAL

Selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Covid-19



UMI AZIZAH

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Tegal;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
4. Ketua Pengadilan Negeri Slawi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal;
6. Komandan Kodim 0712 Tegal;
7. Kepala Kepolisian Resort Tegal;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
10. Kepala BPBD Kabupaten Tegal.

*) Sesuai ketentuan yang mengatur hal ini.